

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PANIC BUYING AKIBAT COVID-19

Izzaty

19

### Abstrak

Indonesia termasuk dalam daftar negara yang terpapar virus Corona (Covid-19) pascapengumuman pemerintah 2 Maret 2020. Berita tersebut direspons oleh masyarakat dengan panic buying karena kekhawatiran sejumlah fasilitas publik akan ditutup. Akibatnya, harga masker, hand sanitizer, rimpang, dan kebutuhan pokok melonjak naik dan mengalami kelangkaan pasokan akibat permintaan yang berlebihan. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui fenomena panic buying dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasinya. Pemerintah perlu segera berkoordinasi untuk meningkatkan produksi guna mengantisipasi lonjakan permintaan pembelian karena kepanikan, penimbunan, dan penyalahgunaan. Peraturan perundang-undangan, kebijakan publik terkait Covid-19, pembentukan pusat layanan, dan pembentukan satgas nasional penanganan Covid-19 sangat penting untuk segera diterapkan melalui edukasi dan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Kebijakan stimulus kedua juga sangat diperlukan untuk mendorong lalu lintas barang ekspor dan impor sehingga ketersediaan pasokan tetap terjaga. Peran DPR dibutuhkan untuk mendorong pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan pasokan.

### Pendahuluan

Polemik mengenai ada tidaknya Covid-19 di Indonesia akhirnya terjawab. Pemerintah mengumumkan dua pasien pertama di Indonesia yang dinyatakan positif Covid-19 pada 2 Maret 2020 dan bertambah menjadi 19 orang (nasional.kompas.com, 9 Maret 2020). Menurut data Johns Hopkins CSSE, jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia mencapai 118.745 kasus, penderita paling banyak berada di China, pusat penyebaran virus, dengan 80.954 kasus (gisanddata.maps.arcgis.com, 11 Maret 2020).

Pada era keterbukaan informasi saat ini, berita tersebut membuat sebagian masyarakat panik, karena belum ada obat Covid-19. Satu-satunya cara menangkal virus dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menghindari kontak langsung dengan orang yang terjangkit Covid-19.

Masyarakat merespons pengumuman itu dengan melakukan panic buying di sejumlah pusat perbelanjaan. Di pusat perbelanjaan Grand Lucky kawasan SCBD, Jakarta Selatan misalnya, masyarakat memborong barang kebutuhan



pokok seperti mi instan, beras, dan minyak. Antrean pengunjung juga terlihat di Superindo, Pulomas, Jakarta Timur, bahkan pengunjung yang sudah kehabisan troli dan keranjang rela menunggu pengunjung lain selesai berbelanja. Antrian pengunjung yang akan melakukan pembayaran juga terjadi di kasir (industri.kontan.co.id, 2 Maret 2020). *Panic buying* juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti kota Surabaya, Aceh, dan Jayapura (bisnis.tempo.co, 4 Maret 2020).

Aksi *panic buying* yang dilakukan masyarakat langsung berdampak pada lonjakan harga di pasar ritel. Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, aksi *panic buying* menyebabkan kenaikan jumlah belanja harian mencapai 10% hingga 15% dibanding hari biasanya (ekbis.sindonews.com, 3 Maret 2020). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui fenomena *panic buying* dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasinya setelah Indonesia diketahui terpapar Covid-19.

### **Panic Buying dan Upaya Pencegahannya**

Sejak penyebaran pertama Covid-19 yang terjadi di Wuhan pada akhir Desember 2019, Covid-19 hingga saat ini telah menginfeksi lebih dari 92 ribu orang di seluruh dunia dengan jumlah negara yang telah terpapar sebanyak 73 negara. Kondisi ini menjadi pemicu *panic buying* masyarakat di negara-negara di dunia. Di Australia, masyarakat memborong bahan makan dan alat kesehatan, demikian pula di AS, epidemi Covid-19 membuat antrean panjang di toko-toko. Hal ini mendorong saham *consumer goods*

di AS melonjak naik, seperti saham Costco (COST), Walmart (WMT), Walgreens (WBA), dan saham ritel lainnya (internasional.kontan.co.id, 5 Maret 2020). Masyarakat menjadi panik lalu membeli stok makanan dan keperluan medis untuk disimpan jika suatu waktu kotanya diisolasi seperti kota Wuhan, China.

Indonesia juga mengalami hal yang sama. Harga masker dan *hand sanitizer* melonjak tinggi di pasaran. Beberapa minimarket, apotek, dan toko *online* telah kehabisan stok masker. Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia mengatakan bahwa permintaan masker cenderung meningkat sejak Covid-19 mewabah di China dan sulit dikendalikan penyebarannya ke negara-negara lainnya. Harga masker per dus yang biasanya Rp20 ribu hingga Rp30 ribu meningkat menjadi Rp300 ribu sampai dengan Rp450 ribu. Demikian pula dengan harga *hand sanitizer* yang biasanya berkisar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu meningkat menjadi Rp20 ribu hingga Rp50 ribu (bbc.com, 5 Maret 2020). Bahkan di *online shop*, harga *hand sanitizer* ada yang dijual hingga ratusan ribu rupiah. Masyarakat juga memborong tanaman rempah tradisional yang dikabarkan dapat menambah imunodulator untuk menyehatkan badan (money.kompas.com, 3 Maret 2020). Masyarakat menganggap bahwa rimpang ampuh untuk mencegah penularan Covid-19.

Menurut Direktur Utama Kimia Farma, Vedi Budidarmo, stok masker kain untuk saat ini masih ada sekitar 4.000 dus. Harga per lembar masker ditetapkan sebesar Rp2 ribu/lembar. Stok untuk masker kain ada 4.000 dus kali 50 (1 dus isi 50 lembar) atau 200 ribu lembar di seluruh Indonesia (cnbcindonesia.com, 4 Maret 2020).

Pemerintah telah menginstruksikan untuk menghentikan kegiatan ekspor maskernya. Sedangkan untuk mengontrol penjualan masker domestik, Kimia Farma telah melakukan pembatasan pembelian sebanyak dua masker per transaksi.

Pemerintah menjaga harga masker tetap stabil dengan memberikan insentif kepada produsen masker agar memproduksi masker lebih banyak dalam waktu cepat untuk memenuhi kekurangan ketersediaan. Di satu sisi produsen menghadapi kesulitan dalam sisi produksi, namun di sisi lain konsumen juga melakukan perubahan konsumsi yang tentu saja mengakibatkan kurangnya ketersediaan. Kendala yang dihadapi dalam produksi masker adalah stok bahan baku yang masih berasal dari China yang sudah menipis. Indonesia berencana mengimpor bahan baku masker dari Jerman untuk menjamin ketersediaan bahan baku walaupun harganya mahal.

Untuk menjamin ketersediaan stok obat-obatan dan bahan pokok, pemerintah membentuk Satgas Nasional Penanganan Covid-19 untuk mengawasi para pedagang atau distributor untuk tidak memanfaatkan situasi saat ini dengan menimbun barang atau menaikkan harga. Satgas berperan penting untuk memastikan ketersediaan dan pasokan barang strategis. Pemerintah menugaskan Kapolri untuk menindak tegas penimbun dan penjual masker dengan harga yang tinggi (Kompas, 5 Maret 2020).

Pemerintah meminta masyarakat agar tidak panik dalam menyikapi dan merespons wabah Covid-19. Apabila kondisi *panic buying* berlanjut, maka berpotensi dimanfaatkan oleh oknum pedagang

untuk menaikkan harga bahan kebutuhan pokok karena permintaan masyarakat yang tinggi. *Panic buying* bisa membuat stok di *supplier* menipis dan menimbulkan tekanan pada rantai ketersediaan barang. Artinya, barang-barang yang paling diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 justru habis saat orang-orang memerlukannya. Kondisi *panic buying* yang berkepanjangan juga diwaspadai sebagai pemicu inflasi karena dorongan biaya.

Media sosial dan televisi juga memegang peranan penting dalam *panic buying*. Artinya, sikap jangan panik harus ditanamkan kepada semua pihak, tidak hanya masyarakat tetapi juga pemangku kepentingan. Transparansi informasi Covid-19 dari pemerintah diharapkan *up to date* sehingga tidak terjadi penyebaran *hoaks* di masyarakat. Peraturan perundang-undangan, kebijakan publik terkait Covid-19, pembentukan pusat layanan, dan pembentukan satgas nasional penanganan Covid-19 harus segera diterapkan untuk memberikan ketenangan pada masyarakat.

Pemerintah perlu memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang perkembangan virus di Indonesia. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar membangun kesadaran bersama untuk melakukan upaya pencegahan. Sosialisasi informasi prosedur standar operasional penanganan Covid-19 tidak hanya di perkotaan tetapi juga dilakukan di daerah. Komunikasi pemerintah yang transparan akan memberikan ketenangan dan kepercayaan publik pada kinerja pemerintah dalam upaya pencegahan Covid-19 akan meningkat.

## Kebijakan Stimulus yang dilakukan Pemerintah untuk Menjamin Pasokan

Berdasarkan kalkulasi dari model ekonomi, mewabahnya Covid-19 memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar 0,28%. Pergeseran sementara pada konsumsi rumah tangga terjadi karena kekhawatiran penularan virus sehingga masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu, pengeluaran untuk konsumsi suplemen kesehatan, masker, dan *hand sanitizier* meningkat. Akibatnya diperkirakan terjadi penurunan konsumsi agregat 0,21% dan berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5%. (Bisnis Indonesia, 10 Maret 2020).

Untuk menangkal dampak ekonomi dari Covid-19, pemerintah harus mengendalikan pasokan karena kenaikan harga, terutama harga pangan sebagai salah satu pemicu utama inflasi. Upaya jangka pendek dari pemerintah perlu difokuskan pada insentif harga-harga produk konsumsi karena kontribusi sektor konsumsi dominan dalam perekonomian Indonesia. Penurunan 10% harga berpotensi meningkatkan *output* sebesar 0.18% dan meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 0.26% (Media Indonesia, 2 Maret 2020). Apalagi dalam waktu dekat masyarakat akan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Pemerintah memastikan masyarakat tidak khawatir dengan akibat Covid-19 akan mengalami kesulitan bahan makanan. Bulog ikut berperan dalam penyediaan pasokan pangan yang cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat di tengah wabah Covid-19.

Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah seluruh

negara di dunia membuat stimulus yang substansial dan koordinasi internasional untuk mencegah dampak ekonomi dari Covid-19. Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang merupakan kebijakan stimulus kedua untuk menjamin kelancaran lalu lintas ekspor dan impor barang. Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan paket kebijakan stimulus pertama dengan memberikan insentif untuk wisatawan mancanegara agar pariwisata Indonesia terus bergerak.

Paket kebijakan stimulus kedua terdiri dari 4 kebijakan, yaitu *pertama*, pemerintah akan menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga ekspor mulai dari aturan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), *health certificate*, dan surat keterangan asal. *Kedua*, pemerintah akan melakukan pengurangan larangan pembatasan tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku. Pengurangan pembatasan impor bahan baku ini supaya tidak terkendala dalam proses impornya. *Ketiga*, pemerintah akan melakukan percepatan proses impor untuk memperlancar pemasukan bahan baku dan bahan penolong industri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembebasan ijin impor diberikan pada 500 perusahaan importir yang tercatat memiliki reputasi positif (nasional.kontan.co.id, 2 Maret 2020). *Keempat*, pemerintah akan mengurangi biaya logistik, melakukan efisiensi dalam proses distribusi barang. Dalam hal ini, pemerintah mendorong integrasi Indonesia *National Single Window* (INSW) dengan *Inaportnet* melalui pembentukan *National Logistics Ecosystem* untuk mengurangi biaya logistik di pelabuhan.

## Penutup

Fenomena *panic buying* dalam menghadapi sebaran Covid-19 diharapkan tidak berlangsung lama. Kepanikan tentu akan menimbulkan efek domino yang kontraproduktif terhadap perekonomian. Dampak ekonomi akibat Covid-19 seperti negara lainnya tentu akan dirasakan oleh Indonesia. Di satu sisi pemerintah menghadapi kesulitan dalam sisi produksi dan di sisi lain konsumen melakukan perubahan konsumsi. Tugas pemerintah agar menjamin ketersediaan stok/pasokan alat kesehatan dan barang kebutuhan pokok dalam keadaan cukup, baik di pasar rakyat maupun ritel modern. Ketersediaan stok barang terutama kebutuhan pokok harus didukung oleh Bulog, produsen, distributor, dan importir.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus kedua pascaterindikasinya Indonesia terpapar Covid-19 untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari Covid-19. Kebijakan stimulus kedua dalam waktu dekat akan diterapkan untuk mendorong kelancaran lalu lintas barang ekspor dan impor.

Langkah penting yang perlu menjadi perhatian adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menghindari kontak langsung dengan orang yang terindikasi terjangkit Covid-19. Edukasi kepada masyarakat harus secara rutin dilakukan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 sebagai upaya meredam kepanikan. Edukasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak medis yang dilakukan baik di perguruan tinggi maupun di sekolah. Edukasi juga perlu dilakukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

DPR dalam fungsi pengawasannya perlu mendorong pemerintah menindak secara tegas dan cepat para spekulan yang menimbun barang sehingga mengakibatkan kelangkaan sebelum kepanikan masyarakat semakin meningkat. Kondisi darurat ini jika tidak segera ditangani dikhawatirkan meningkatkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Pemerintah perlu segera berkoordinasi untuk meningkatkan produksi guna mengantisipasi lonjakan permintaan, pembelian karena kepanikan, penimbunan, dan penyalahgunaan.

## Referensi

- "Bos Kimia Farma: Kami Pastikan Harga Masker Rp 2.000/pcs!", 4 Maret 2020, [cnbcindonesia.com/market/20200304162956-17-142512/bos-kimia-farma-kami-pastikan-harga-masker-rp-2000-pcs](https://www.cnbcindonesia.com/market/20200304162956-17-142512/bos-kimia-farma-kami-pastikan-harga-masker-rp-2000-pcs), diakses 5 Maret 2020.
- "Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University", 11 Maret 2020, <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>, diakses 11 Maret 2020.
- "Estimasi Dampak Covid-19", *Bisnis Indonesia*, 10 Maret 2020, hal. 2.
- "Gara-gara Panic Buying, Belanja Harian Naik Hingga 15 Persen", *sindonews.com*, 3 Maret 2020, <https://ekbis.sindonews.com/read/1544539/34/gara-gara-panic-buying-belanja-harian-naik-hingga-15-persen-1583229468>, diakses 4 Maret 2020
- "Imbas Corona, Penjual Jamu Keluhkan Meroketnya Bahan Baku", *kompas.com*, 3 Maret 2020, <https://money.kompas.com/>

read/2020/03/03/091208926/  
imbas-corona-penjual-jamu-  
keluhkan-meroketnya-harga-  
bahan-baku, diakses 3 Maret 2020

“Jumlah Bertambah, 19 Pasien di  
Indonesia Positif Virus Corona”,  
kompas.com, 9 Maret 2020,  
[https://nasional.kompas.com/  
read/2020/03/09/18060261/  
jumlah-bertambah-19-pasien-di-  
indonesia-positif-virus-corona](https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/18060261/jumlah-bertambah-19-pasien-di-indonesia-positif-virus-corona),  
diakses 10 Maret 2020.

“Melawan Musuh Yang Tidak  
Terlihat”, *Media Indonesia*, 2 Maret  
2020, hal. 6.

“Panic Buying Terjadi di Ritel Modern  
Superindo”, [kontan.co.id](https://industri.kontan.co.id/news/panic-buying-terjadi-di-ritel-modern-superindo), 2 Maret  
2020”, [https://industri.kontan.  
co.id/news/panic-buying-terjadi-  
di-ritel-modern-superindo](https://industri.kontan.co.id/news/panic-buying-terjadi-di-ritel-modern-superindo),  
diakses 3 Maret 2020.

“Pasar Butuh Pasokan Masker”,  
*Kompas*, 5 Maret 2020, hal. 15.

“Sri Mulyani Siapkan Insentif  
Perpajakan Bagi Sektor Riil

untuk Hadapi Dampak Corona”,  
[kontan.co.id](https://kontan.co.id), 2 Maret 2020,  
[nasional.kontan.co.id/news/  
sri-mulyani-siapkan-insentif-  
perpajakan-bagi-sektor-riil-  
untuk-hadapi-dampak-corona](https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-siapkan-insentif-perpajakan-bagi-sektor-riil-untuk-hadapi-dampak-corona),  
diakses 2 Maret 2020.

“Tidak hanya di Indonesia, Produk  
Ini Juga Dilanda Panic Buying  
di AS Karena Corona”, [kontan.  
co.id](https://kontan.co.id), 5 Maret 2020, [https://  
internasional.kontan.co.id/  
news/tidak-hanya-di-indonesia-  
produk-ini-juga-dilanda-panic-  
buying-di-as-karena-corona?](https://internasional.kontan.co.id/news/tidak-hanya-di-indonesia-produk-ini-juga-dilanda-panic-buying-di-as-karena-corona?utm_source=dable) utm  
\_source=dable, diakses 6 Maret  
2020.

“Virus Corona: Panic Buying Terjadi  
di Enam Kota Besar, Ini Bukti  
Tidak Ada Kebijakan yang  
Solid di Seluruh Kementerian  
dan Pemda”, [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51739946), 5 Maret  
2020, [https://www.bbc.com/  
indonesia/indonesia-51739946](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51739946),  
diakses 6 Maret 2020.



Izzaty  
[Izzaty@dpr.go.id](mailto:Izzaty@dpr.go.id).

Izzaty, S.T., M.E., menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Andalas, Padang pada tahun 2000 dan pendidikan Magister (S2) Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia Depok pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Kebijakan Feed-in Tariff di Indonesia: Studi Kasus Energi Panas Bumi dan Energi Surya”, “Analisis Kebijakan Unggulan Tol Laut Pemerintah Jokowi”, dan “Pengembangan Wilayah Pesisir: Kinerja dan Prospek Pengelolaan Pesisir Terpadu”.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi tulisan ini tanpa izin penerbit.

## RELASI PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN COVID-19

Riris Katharina

25

### Abstrak

*Persoalan relasi pemerintah pusat - pemerintah daerah kembali mencuat dalam penanganan Covid-19. Kegamangan terjadi dalam menjawab kewenangan siapa urusan Covid-19 tersebut. Urusan kesehatan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah telah menyebabkan masing-masing daerah menyusun kebijakan sepihak dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Sementara itu pemerintah pusat juga mengambil tindakan sendiri. Tulisan ini bertujuan menjelaskan mengapa Covid-19 menjadi urusan pemerintah pusat. Covid-19 sudah menjadi ancaman dunia dengan status darurat global, yang berarti harus direspons oleh pemerintah pusat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan, seperti ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum memadai secara merata di seluruh daerah dapat menimbulkan permasalahan dalam penanganan pasien Covid-19. Oleh karena itu, penanganan kasus Covid-19 harus diambil alih oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah, melalui pembentukan satuan tugas. Pembentukan protokol Covid-19, walaupun terkesan lamban, harus dapat diefektifkan pelaksanaannya. Ke depan DPR perlu mengevaluasi implementasi desentralisasi kesehatan agar pemenuhan kesehatan dasar masyarakat lebih terjamin.*

### Pendahuluan

Penyebaran Virus Korona (Covid-19) telah menimbulkan berbagai persoalan di Indonesia. Selain persoalan kesehatan, Covid-19 telah menimbulkan persoalan ekonomi, sosial, budaya, keamanan, bahkan di bidang pemerintahan. Persoalan yang muncul dalam bidang pemerintahan yaitu terkait administrasi pemerintahan, khususnya mengenai relasi pemerintah pusat - pemerintah daerah dalam menghadapi situasi penyebaran Covid-19 dikaitkan

dengan urusan kesehatan yang didesentralisasikan.

Persoalan dimulai pada saat Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memilih Pulau Natuna sebagai tempat karantina bagi 238 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Kota Wuhan, sebagai tempat penyebaran Covid-19. Dipilihnya Pulau Natuna sebagai tempat karantina telah menimbulkan aksi demonstrasi warga Natuna pada tanggal 1 Februari 2020 (regional.kompas.com, 3 Februari 2020).



Sebagai bentuk protes, Pemerintah Kabupaten Natuna membuat Surat Edaran (SE) Sekda Natuna Nomor 8000/DISDIK/46/2000 tanggal 2 Februari 2020 mengenai kebijakan meliburkan kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Natuna mulai tanggal 3 - 17 Februari 2020 (waspada.co.id, 3 Februari 2020). SE ini akhirnya dicabut setelah keluarnya SE Dirjen Otonomi Daerah Nomor T.422.3/666/OTDA tentang Perintah Pencabutan Libur Sekolah bagi Siswa Pasca-Karantina WNI dari Wuhan (fokus.tempco.co, 3 Februari 2020).

Persoalan selanjutnya pada saat Presiden Joko Widodo tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan dua orang WNI yang tinggal di Indonesia positif terinfeksi Covid-19, tanpa menyebutkan identitas pasien. Namun, tidak lama berselang Walikota Depok menyampaikan informasi pasien, lengkap dengan nama dan alamat, yang telah merugikan pasien karena data pribadi pasien menjadi konsumsi publik (Media Indonesia, 4 Maret 2020). Perbedaan perilaku aparat baik di pusat maupun di daerah dalam memberikan informasi pasien kepada publik memperlihatkan belum adanya satu pintu dari pihak pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait Covid-19 di Indonesia.

Merespons pengumuman Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil segera menyatakan Jawa Barat Siaga I Covid-19 (Suara Pembaruan, 3 Maret 2020). Bahkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan Jakarta dalam keadaan genting serta mengeluarkan prosedur tindakan yang harus dilakukan masyarakat dalam hal

terindikasi terinfeksi Covid-19 (news.detik.com, 2 Maret 2020).

Situasi kurang sigapnya pemerintah pusat dalam merespons Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia, yang ditandai dengan munculnya banyak berita simpang siur, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah menimbulkan berbagai aksi negatif di masyarakat. Aksi memborong barang di supermarket, menimbun dan memborong masker, memborong cairan disinfektan, merupakan peristiwa yang harus segera direspons oleh pemerintah (Koran Tempo, 4 Maret 2020). Peristiwa tersebut dinilai sebagai respons atas ketidakmampuan pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah sanggup mengatasi persoalan Covid-19. Selain itu, reaksi beragam dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menimbulkan pertanyaan siapa sesungguhnya yang berwenang menangani urusan Covid-19? Tulisan ini hendak menjawab bagaimana seharusnya relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman Covid-19.

### **Covid-19: Urusan Pemerintah Pusat atau Daerah?**

Urusan kesehatan dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang masuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Itu sebabnya, dalam kasus Covid-19 pemerintah daerah menganggap bahwa ketika sebuah kasus Covid-19 terjadi di daerahnya, maka pemerintah daerah merasa

berkewajiban untuk memutuskan penanganan yang tepat, termasuk tindakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menetapkan Provinsi Jawa Barat Siaga Satu Covid-19. Itu pula sebabnya Bupati Natuna sempat menolak daerahnya dijadikan tempat karantina bagi 238 orang WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan. Bupati Natuna menganggap bahwa menjadi tugasnya untuk memastikan warganya merasa aman dari Covid-19. Dalam konteks urusan kesehatan dalam kategori normal, tindakan tersebut tidak menyalahi aturan.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan wabah Covid-19, yang telah menjadi ancaman bagi seluruh dunia, urusan ini sudah tidak tepat menjadi urusan pemerintah daerah semata. Hal ini mengingat Covid-19 sudah dinyatakan WHO sebagai pandemi, meningkat setelah sebelumnya dinyatakan sebagai darurat global atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*) (cnnindonesia.com, 30 Januari 2020). Dalam kondisi ini, undang-undang yang tepat diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab melindungi masyarakat dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pemerintah pusat yang berwenang menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan

masyarakat sebelum menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat, dan menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkau kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan dan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Ini artinya, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penetapan status Covid-19 di Indonesia dan tindakan lainnya.

Selanjutnya, apa peran pemerintah daerah? Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan, misalnya menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19. Namun, dalam menjalankan peran tersebut, perlu mempertimbangkan kondisi daerah mengingat praktik desentralisasi kesehatan selama ini. Sebagaimana kritik yang disampaikan Smith (2012: 7) terhadap praktik desentralisasi, hal itu juga terjadi di Indonesia. Kritik tersebut memperlihatkan desentralisasi telah menciptakan parokial (berwawasan sempit) dan separatis. Desentralisasi juga telah mengancam kesatuan dari kehendak umum (*general will*). Desentralisasi juga telah memperkuat kepentingan-kepentingan yang sempit

dan tersekat-sekat (*sectional*). Dalam konteks Covid-19, Pemerintah Kabupaten Natuna telah memperlihatkan hal tersebut. Presiden Joko Widodo bahkan sampai meminta pengertian masyarakat Natuna untuk mengedepankan rasa kemanusiaan melihatsaudara-saudaranya yang akan dikarantina di Natuna (tribunnews.com, 4 Februari 2020).

Praktik desentralisasi kesehatan selama ini telah memperlihatkan kondisi negatif yang dibuktikan dengan standar tenaga kesehatan tidak terpenuhi dan pelatihan yang semakin jarang diberikan kepada petugas kesehatan [Krishnajaya (2012) dan Wood (1959) dalam Smith 2012: 9]. Puskesmas yang menjadi andalan masyarakat di daerah dalam urusan kesehatan masih belum efektif berjalan, yang ditandai dengan kekurangan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang ada tidak sesuai standar; ketersediaan obat/vaksin/alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang kurang memadai; serta ketersediaan anggaran/dana yang tidak tepat waktu (Bappenas, 2018).

Dengan melihat status Covid-19 menurut WHO dan ancaman yang diakibatkannya bagi kesehatan masyarakat, sudah seharusnya Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, sesuai dengan peran masing-masing, pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah sesuai kapasitasnya, dengan mempertimbangkan bagaimana urusan kesehatan selama ini dilaksanakan dalam konteks desentralisasi di Indonesia.

Mengingat masih terjadinya persoalan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang

kurang memadai di daerah, peran pemerintah pusat menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) Covid-19 sudah harus dilakukan, dengan memberikan peran koordinator kepada lembaga yang mampu mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah. Satgas harus dapat memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tidak hanya ruang isolasi, namun juga peralatan canggih seperti ventilator dan fasilitas laboratorium yang memadai. Satgas juga sudah harus menunjuk rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19. Selain itu Satgas menjalankan empat protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pendidikan, serta protokol pencegahan di lintas batas negara (Kompas, 5 Maret 2020).

### **Penutup**

Wabah Covid-19 telah membuka diskursus mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merespons kasus mendunia, terutama di bidang kesehatan. Urusan kesehatan yang selama ini dijalankan dalam konteks prinsip desentralisasi sebagai urusan pemerintah daerah telah menghasilkan kegamangan pemerintah dalam merespons wabah Covid-19.

Dengan melihat bahwa WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai darurat global atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional, dan sudah ada WNI di Indonesia yang terinfeksi, maka pemerintah pusat sudah harus menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan

masyarakat. Tindakan selanjutnya adalah melaksanakan berbagai protokol yang telah disiapkan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat. Pembentukan Satgas harus segera dilakukan untuk dapat menjalankan keempat protokol yang sudah disusun. Keempat protokol tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat menerima informasi yang benar terkait wabah Covid-19 di Indonesia, dan paham bagaimana bersikap. Masyarakat juga harus mendapatkan edukasi mengenai cara pencegahan penyebaran Covid-19 dan mampu menjaga kesehatan diri sendiri untuk mencegah terjadinya penularan. Selain itu, negara melakukan langkah pencegahan melalui pembatasan lalu lintas orang, terutama di perbatasan. Koordinator Satgas harus ditunjuk dan sebaiknya diberikan kepada lembaga yang berwenang mengoordinasikan seluruh lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah dalam menghadapi Covid-19.

Peran pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi pelayanan kesehatan yang terdapat di daerah. Mengingat masih terjadinya ketimpangan antar-daerah, maka peran pemerintah pusat saat ini memang menjadi lebih besar. Ke depan, DPR RI perlu melakukan evaluasi terkait desentralisasi urusan kesehatan yang masih penuh persoalan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan, penyerahan kewenangan untuk mengurus kesehatan kepada pemerintah daerah, memberikan tanggung jawab bagi pemerintah pusat untuk ikut memastikan masyarakat telah terpenuhi pelayanan dasar kesehatannya.

## Referensi

- "Anies Sebut Kondisi Jakarta Genting Karena Virus Corona", *detik.com*, 2 Maret 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4922493/anies-sebut-kondisi-jakarta-genting-karena-virus-corona>, diakses 5 Maret 2020.
- "Bupati Natuna: Anak-anak Mulai Sekolah, Liburnya Kami Cabut", *kompas.com*, 4 Februari 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/02/04/12550201/bupati-natuna-anak-anak-mulai-sekolah-liburnya-kami-cabut>, diakses 4 Maret 2020.
- "Jangan Takut Korona", *Suara Pembaruan*, 3 Maret 2020, hal. 1.
- "Jokowi Ungkap Penyebab Natuna Jadi Tempat Karantina WNI dari China, Sebut Alternatif Morotai, Biak", *tribunnews.com*, 4 Februari 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/04/jokowi-ungkap-penyebab-natuna-jadi-tempat-karantina-wni-dari-china-sebut-alternatif-morotai-biak>, diakses 5 Maret 2020.
- Krishnajaya, "Inovasi Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) dalam Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas dalam Skema JKN)", 20 November 2013, <https://www.mutupelayanankesehatan.net/images/2013/ihqn9/krishnajaya%20new.pdf>, diakses 5 Maret 2020.
- "Lindungi Pasien Korona", *Media Indonesia*, 4 Maret 2020, hal. 1.
- "Pemerintah Daerah Protes Kebijakan Observasi WNI di Natuna", 3 Februari 2020, <https://fokus.tempo.co/read/1302959/pemerintah-daerah-protos-kebijakan-observasi-wni-di-natuna>, diakses 4 Maret 2020.

Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas. (2018). Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.

“Protokol Korona Disiapkan”, *Kompas*, 5 Maret 2020, hal. 1.

Smith, C. Brian. (2012). *Desentralisasi Dimensi Teritorial Suatu Negara*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

“Takut Terpapar Virus Corona Warga Natuna Pilih Mengungsi ke Pulau Lain”, *kompas.com*, 3 Februari 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/02/03/19075101/takut-terpapar-virus-corona-warga-natuna-pilih-mengungsi-ke-pulau-lain?page=all>, diakses 4 Maret 2020.

“Tolak Karantina Corona di Natuna Pemkab Liburkan Sekolah Hingga 17 Februari”, *waspada.co.id*, 3 Februari 2020, <http://waspada.co.id/2020/02/tolak-karantina-corona-di-natuna-pemkab-liburkan-sekolah-hingga-17-februari/>, diakses 4 Maret 2020.

[waspada.co.id/2020/02/tolak-karantina-corona-di-natuna-pemkab-liburkan-sekolah-hingga-17-februari/](http://waspada.co.id/2020/02/tolak-karantina-corona-di-natuna-pemkab-liburkan-sekolah-hingga-17-februari/), diakses 4 Maret 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“WHO Soroti Fasilitas Kesehatan di Daerah”, *Koran Tempo*, 4 Maret 2020, hal. 2.

“WHO Tetapkan Status Gawat Darurat Wabah Virus Corona”, *cnnindonesia.com*, 31 Januari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200131030624-134-470333/who-tetapkan-status-gawat-darurat-wabah-virus-corona>, diakses 9 Maret 2020.



Riris Katharina  
[riris.katharina@dpr.go.id](mailto:riris.katharina@dpr.go.id)

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. lahir di Medan, 28 Februari 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan S3 di Program Doktorat Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia tahun 2017. Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Jabatan saat ini adalah Peneliti Utama dengan kepakaran Administrasi Publik. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah: Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Riris Katharina (ed.), Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2016, dan Campak dan Suara Perempuan Papua yang Diabaikan, Suara Pembaruan, 25 Januari 2018.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.

## PANDUAN PENULISAN INFO SINGKAT 2020

1. Artikel yang dimuat dalam Info Singkat merupakan hasil analisis terhadap masalah aktual dan/atau strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Naskah dikirimkan kepada Redaksi pada Kamis minggu pertama dan Kamis minggu ketiga paling lambat pada pukul 13.00 WIB.
3. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1½, dicetak pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
4. Jumlah halaman naskah minimal 6,5 halaman dan maksimal 7 halaman. Jika terdapat data pendukung (tabel, diagram, gambar, dan grafik) dalam naskah maka jumlah halaman naskah minimal 6 halaman dan maksimal 6,5 halaman.
5. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
6. Judul ditulis dengan huruf kapital.
7. Mencantumkan nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat e-mail pada halaman pertama.
8. Sistematika penulisan: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Isi (informasi/ isu aktual, data, analisis, alternatif kebijakan), Penutup (Simpulan dan/atau Rekomendasi), dan Referensi.
9. Abstrak ditulis di bawah judul dan nama penulis dengan huruf Arial ukuran 11, spasi 1, sebanyak 100 - 150 kata.
10. Sumber kutipan dari buku dan media lain yang memuat data ditulis dalam bentuk catatan perut.  
Contoh: (Harefa, 2016: 23), (Kompas, 24 Desember 2019), (cnn.com., 16 November 2019), (bps.go.id., 20 Maret 2018).
11. Seluruh sumber kutipan seperti dari buku, jurnal, makalah, surat kabar, situs internet, dan lain-lain ditulis pada bagian Referensi.
12. Penulisan referensi diurutkan sesuai urutan abjad dengan tata cara seperti contoh berikut:  
"Masa Tanggap Darurat Diperpanjang", *Media Indonesia*, 24 September 2013, hal. 7.  
Moon, M. & K. S. Kim. 2001. "A Case of Korean Higher Education Reform: The Brain Korea 21 Project". *Journal of Asia Pacific Education Review*, Vol. 2, No. 2, pp. 96-105.  
Uitto, Juha I. dan Asit K. Biswas. 2000. *Water for Urban Areas: Challenges and Perspectives*. Tokyo: United Nations University Press.  
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
United Nations Development Programme (UNDP). 2010. *Pengarusutamaan Gender dalam Parlemen*. UNDP.  
"Warga Miskin Ngawi Kesal Ikut Program BPJS Diharuskan Bayar Iuran", <http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/13/warga-miskin>, diakses 15 Januari 2014.